



PUTUSAN

Nomor 529 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **EMA NUR SETIAWATI binti MUNAWIR;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/2 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ketinggen, RT 02, RW 04, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EMA NUR SETIAWATI binti MUNAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah KSPS BMT "RAMADANA", nomor 503.3/08/PM/VII/206/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi KSPS BMT "RAMADANA" Nomor TDP 11.13.2.64.00056, tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Ramadan Nomor S-5088Kt/WPJ.10/KP.0703/2015, tanggal 8 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) KSPS BMT "RAMADANA" nomor urut 0974/86/206/2015, tanggal 29 Juni 2015, ayng dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor 503.2/86/206/205, tanggal 29 Juni 2015 tentang Ijin Gangguan KSPS BMT "RAMADANA";
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 518.18/TD-SISPK/XIV/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah KSPS BMT "RAMADANA" Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah KSPS BMT "RAMADANA" nomor 518.18/TD-SISPK/XIV/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 14364/BH/XIV/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil "Ramadana" Provinsi Jawa Tengah;
- 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Surat Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil "Ramadana" Nomor 13, tanggal 14 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT Ramadana tahun buku 2017, Nomor 100012/BMTRAMADANA/III/2018, tanggal 24 Maret 2018;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengurus KSPS BMT Ramadana, Nomor 100013/BMTRAMADANA/III/2018, tanggal 27 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar struk organisasi KSPS BMT Ramadana Periode 2015-2018.
- 1 (satu) lembar struk organisasi KSPS BMT Ramadana Periode 2018-2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Arus Kas KSPS BMT "RAMADANA" tanggal 5 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar Laporan Rekap Transaksi Harian KSPS BMT "RAMADANA" tanggal 5 Agustus 2017 KSPS BMT "RAMADANA";
- 2 (dua) lembar legalisir bukti *print out* kewajiban *payroll*, no rekening IDR 1707600010373, periode 1 Januari 2017 dari Bank Mandiri Syariah;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai KSPS BMT "RAMADANA" Nomor 11/BMT Rd/III/2013, tanggal 12 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pemberhentian pegawai KSPS BMT "RAMADANA" Nomor 1002/MBTRD/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman kejadian pada tanggal 5 Agustus 2017 di KSPS BMT Ramadana Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- 2 (dua) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) BMT Ramadana;
- 1 (satu) buah buku Laporan Kas Harian BMT Ramadana;
- 1 (satu) lembar lampiran *pay roll* KSPS Ramadana Salatiga tanggal 1 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah kas Box kotak besi warna merah;
- Berita Acara Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (BMT) Ramadana Periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, nomor 103/ BMT RD/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;
- 5 (lima) lembar Slip Penerimaan Gaji Ramadana dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atas nama Faqih Nabhan;

Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Malwa Tanwil (BMT) Ramadana melalui Ade Nur Setyanto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Slt tanggal 26 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMA NUR SETIAWATI binti MUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMA NUR SETIAWATI binti MUNAWIR dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid./2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah KSPS BMT "RAMADANA", nomor 503.3/08/PM/VII/206/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi KSPS BMT "RAMADANA" Nomor TDP 11.13.2.64.00056, tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil Ramadan Nomor S-5088Kt/WPJ.10/KP.0703/2015, tanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) KSPS BMT "RAMADANA" nomor urut 0974/86/206/2015, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor 503.2/86/206/205, tanggal 29 Juni 2015 tentang Ijin Gangguan KSPS BMT "RAMADANA";
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 518.18/TD-SISPK/XIV/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah KSPS BMT "RAMADANA" Provinsi Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Syariah KSPS BMT "RAMADANA" nomor 518.18/TD-SISPK/XIV/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14364/BH/XIV/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Akta

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil "Ramadana" Provinsi Jawa Tengah;

- 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi Surat Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil "Ramadana" Nomor 13, tanggal 14 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT Ramadana tahun buku 2017, Nomor 100012/BMTRAMADANA/III/2018, tanggal 24 Maret 2018;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengurus KSPS BMT Ramadana, Nomor 100013/BMTRAMADANA/III/2018, tanggal 27 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar struk organisasi KSPS BMT Ramadana Periode 2015-2018.
- 1 (satu) lembar struk organisasi KSPS BMT Ramadana Periode 2018-2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Arus Kas KSPS BMT "RAMADANA" tanggal 5 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar Laporan Rekap Transaksi Harian KSPS BMT "RAMADANA" tanggal 5 Agustus 2017 KSPS BMT "RAMADANA";
- 2 (dua) lembar legalisir bukti *print out* kewajiban *payroll*, no rekening IDR 1707600010373, periode 1 Januari 2017 dari Bank Mandiri Syariah;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pegawai KSPS BMT "RAMADANA" Nomor 11/BMT Rd/III/2013, tanggal 12 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar surat keputusan pemberhentian pegawai KSPS BMT "RAMADANA" Nomor 1002/MBTRD/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman kejadian pada tanggal 5 Agustus 2017 di KSPS BMT Ramadana Jalan Lingkar Selatan (JLS) ikut Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- 2 (dua) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) BMT Ramadana;
- 1 (satu) buah buku Laporan Kas Harian BMT Ramadana;
- 1 (satu) lembar lampiran *pay roll* KSPS Ramadana Salatiga tanggal 1 Agustus 2017;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kas Box kotak besi warna merah;
 - Berita Acara Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (BMT) Ramadana Periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, nomor 103/ BMT RD/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;
 - 5 (lima) lembar Slip Penerimaan Gaji Ramadana dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atas nama Faqih Nabhan;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Malwa Tanwil (BMT) Ramadana melalui Ade Nur Setyanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 55/PID/2020/PT SMG tanggal 13 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 97/Pid.B/2019/PN Slt. tanggal 26 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Slt *juncto* Nomor 55/Pid.Sus/2020/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 362 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah beberapa bulan tidak menerima uang nafkah dari Saksi Fakihi yang sengaja krimannya/transfer dihentikan karena Saksi Dr. Fakihi (suami) dipersulit untuk ketemu dengan anak-anak saksi yang ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa hal ini dikarenakan adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Saksi Fakihi dan untuk itu Saksi tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri setempat, sehingga dengan alasan tersebut transfer yang biasa diterima oleh Terdakwa tidak diberikan atau dihentikan dengan alasan biar Terdakwa datang sendiri kepada Saksi

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Fakih, sedangkan Terdakwa dan anak-anaknya perlu hidup, dalam artian perlu makan dan lain-lain. Oleh karena itu Terdakwa nekat mengambil gaji dengan mengambil sendiri dari *box teller* dengan jumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa di persidangan secara jujur mengakui telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 529 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)